



## PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.02 RW.02 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun II Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr, tertanggal 10 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2008, di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tertera dalam Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, tertanggal 22 Januari 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Jakarta selama 3 Tahun, Kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun 2, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah pada Bulan Juli Tahun 2018;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama:

3.1. xxxxxxxxxx, berumur 13 (tiga belas) tahun;

3.2. xxxxxxxxxx, berusia 11 (sebelas) tahun;

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3.3. xxxxxxxxxx, 7 berumur (tujuh) tahun;

yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

4.1 Faktor ekonomi kurang karena Tergugat malas bekerja;

4.2 Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol);

4.3 Tergugat pernah menggunakan obat terlarang (narkoba);

4.4 Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menendang dan memukul;

4.5 Tergugat sering pulang malam;

4.6 Tergugat memiliki sifat pemaarah dan kasar terhadap Penggugat;

4.7 Tergugat sering mengusir Penggugat disaat bertengkar;

4.8 Tergugat sering mengatakan kata cerai terhadap Penggugat;

4.9 Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

5. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2018, Tergugat pulang pagi karena ada pesta dan bangun siang, Penggugat menanyakan alasan pulang pagi dan meminta Penggugat untuk bekerja, akan tetapi Penggugat marah terhadap

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mengatakan untuk bercerai, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat menyetujui untuk bercerai dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxxxx, RT 002 RW. 002, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3,5 (tiga setengah) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis hakim sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat dan menganjurkan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, beserta fotokopinya yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.04 RW.02 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Baturaja, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (orang) anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Muara Enim, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi pernah ikut Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, dan di rumah orang tua Tergugat di Muara Enim;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras, pemarah, dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jakarta dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat meminum-minuman keras, memukul dan menendang Penggugat, berkata kasar kepada Penggugat, dan kerap mengusir Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah berkata kasar kepada saksi;
- Bahwa, saat saksi sedang berkomunikasi dengan Penggugat via telepon, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selama tiga tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kerabat jauh Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (orang) anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Muara Enim, dan sempat tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun, namun sejak 3,5 (tiga setengah) tahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras, bermain judi, memukul kepala Penggugat, sering pulang malam;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun yang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di RT.02 RW.02 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 22 Januari 2008, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Ceraai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah,

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi kurang karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), Tergugat pernah menggunakan obat terlarang (narkoba), Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menendang dan memukul, Tergugat sering pulang malam, Tergugat memiliki sifat pemaarah dan kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat disaat bertengkar, Tergugat sering mengatakan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain. Pada puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, disebabkan Tergugat bangun kesiangan dan malas bekerja, kemudain Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri. Meski pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin para ahli fikih Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg., barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu adik kandung Penggugat, dan sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Penggugat yaitu kerabat jauh Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2008, dan belum pernah bercerai,
2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (orang) anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat;

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, akibat pertengkaran terus-menerus tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat pada bulan Juli 2018, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun hingga sekarang tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;
5. Bahwa, kedua orang saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat, ditandai dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 sampai Juli 2018, yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah milik Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan angka 1 sampai angka 4 secara nyata menunjukkan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, yang dibuktikan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya hingga sekarang selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan angka 5 dan angka 6, para saksi telah berupaya menasehati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan tetap ingin bercerai dari Tergugat, membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 sampai dengan angka 6, majelis hakim berpendapat unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang melindungi dan memberi nafkah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan memberikan Penggugat segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, sebagaimana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat –secara langsung maupun tidak langsung- telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk mencintai, setia, menghormati dan memberi bantuan lahir bathin kepada Penggugat sebagai istri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat, serta sikap Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun, serta keinginan Penggugat yang tetap ingin bercerai dari Tergugat, maka majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mencintai lagi layaknya suami istri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Penggugat yang telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi layaknya suami istri selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun, maka majelis hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur perceraian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpenuhi, majelis hakim juga mempertimbangkan hak-hak kemanusiaan bagi Penggugat dan anak Penggugat-Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai Juli 2018, yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang 3,5 (tiga setengah) tahun hingga sekarang, maka majelis hakim berpendapat tidak ada lagi ketentraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) untuk merasakan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang tercantum Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*", dan Pasal 9: "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*";

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang sering meminum-minuman keras, melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menendang Penggugat, memiliki sifat kasar kepada Penggugat, kerap pulang malam dan mengusir Penggugat,

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis dan penelantaran, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a), (b) dan (d) dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik, psikis, penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kejiwaan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan"*;

Menimbang, bahwa dalam rangka melindungi Penggugat dari dampak negatif akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat berupa kekerasan fisik psikis, dan penelantaran, maka majelis hakim mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk upaya perlindungan bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan"*;

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Penggugat dan Tergugat akibat pertengkar dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun jika suami istri sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Fiqih Sunnah* juz II halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yaitu:

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental bagi kedua belah

Halaman **16** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr



pihak, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Sehingga dalam kondisi istri sudah tidak ingin lagi hidup bersama suami, majelis hakim dapat mempertimbangkan jalan perceraian bagi keduanya, sebagaimana pendapat para pakar Hukum Islam dalam kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain *shughra*”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pernikahan merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini menunjukkan tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang (*wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 pada gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.624.000,- (Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H., dan M.Ja'far Siddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

M.Ja'far Siddiq Sunariya, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I

## Rincian Biaya

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 504.000,- |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,-  |

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Meterai : Rp. 10.000,-  
**Jumlah : Rp.624.000,-**  
**(Enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)**

Halaman **20** dari **20** putusan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)